

**DASAR PEMBENTUKAN
Oranisasi Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Boven Digoel**

Salah satu variabel penting yang ikut menentukan percepatan dan perluasan arus globalisasi ialah kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki karakteristik berkembang terus menerus tanpa bisa diprediksi.

Dominasi variabel ini mengandung implikasi bahwa kualitas pengelolaan dan pemberdayaan sektor informasi dan komunikasi akan menjadi inti dari upaya untuk memenangkan arena pertarungan di era globalisasi. Keberhasilan penguasaan dalam pengelolaan informasi menjadi kebutuhan mutlak dari suatu bangsa yang sedang membangun, dan kemampuan untuk menyediakan dan menggunakan informasi secara efektif dan proaktif dianggap sebagai salah satu indikator kemajuan suatu bangsa.

Tujuan organisasi akan dapat terwujud secara optimal, manakala terjalin jaringan informasi dan komunikasi dua arah. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rumusan Standart Pelayanan Minimal (SPM) menetapkan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Diseminasi Informasi sebagai standar minimal layanan dalam pelaksanaan urusan wajib komunikasi dan informasi di daerah. Dalam perkembangannya sistem penyampaian informasi harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman, yakni harus berbasis teknologi informasi.

Hal-hal mendasar yang harus diperhatikan untuk keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau *e-government*, adalah terkait dengan sumberdaya manusia, tata kelola, aplikasi dan data base, persandian dan statistik, infrastruktur jaringan. Hal itulah yang seharusnya menjadi substansi penguatan terhadap institusi yang melaksanakan tugas urusan wajib komunikasi dan informatika.

Bertolak dari beberapa uraian tersebut, maka dimasa-masa yang akan datang perlu dilakukan strategi untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

sehingga dibutuhkan suatu organisasi yang secara khusus menangani pelayanan komunikasi dan informasi.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel yang menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boven Digoel sebagai satuan kerja perangkat daerah yang khusus menangani pelayanan Komunikasi dan Informatika.